



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN

Nomor SOP	3598/08/DLP.5/2017
Tanggal Pembuatan	15 Desember 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	20 Desember 2017
Disahkan oleh	DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN  Ir. Alihuddin Sitompul, M.M. NIP. 19580228 198603 1001
Judul SOP	KOORDINASI USULAN DENGAN PLN WILAYAH/CABANG/RANTING DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DALAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN LISTRIK PERDESAAN
KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro, Teknik Lingkungan, Ekonomi Pembangunan; 2. Memahami tugas dan fungsi bidang pengembangan listrik perdesaan; 3. Memahami materi kegiatan.
DASAR HUKUM	1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan; 2. PP No. 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; 3. Peraturan Menteri Pdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.
KETERKAITAN	1. SOP Monitoring Pengembangan Jaringan dan Gardu Distribusi Bidang Listrik Perdesaan 2. SOP Penyusunan Pedoman Pengembangan Listrik Perdesaan 3. SOP Koordinasi dengan Pemda/Instansi Terkait Pengembangan Listrik Perdesaan
PERALATAN/PERLENGKAPAN	1. Computer/Printer 2. KAK
PENCATATAN DAN PENDATAAN	Disimpan sebagai data elektronik dan data manual untuk program pengembangan listrik perdesaan

PERINGATAN

Apabila Pembinaan dan Koordinasi dengan PLN Wilayah/Cabang/Ranting/ Instansi terkait tidak dilaksanakan dengan baik, maka program pembangunan pengembangan listrik perdesaan tidak akan selaras antara program pemerintah pusat dengan PT PLN (Persero) daerah

SOP KOORDINASI USULAN DENGAN PLN WILAYAH / CABANG / RANTING DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DALAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN LISTRIK PERDESAAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Analisis Program Ketenagalistrikan (ANALIS)	Mutu Baku			Keterangan			
		Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan (DIRPRO)	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Listrik Perdesaan (KDPD)	Kepala Seksi Penyiapan Pengembangan Listrik Perdesaan (KPPD)			Kelengkapan	Waktu	Output				
1	Menugaskan KDPD untuk melakukan koordinasi dengan PLN dan Instansi terkait dalam penyusunan rencana pembangunan listrik perdesaan												
2	Mendisposisikan KDPD untuk menyusun rencana pembangunan listrik perdesaan dengan melakukan koordinasi dengan PLN dan Instansi terkait							Surat Tugas	2 Jam	Disposisi			
3	Menugaskan analis untuk melaksanakan kunjungan ke PLN Wilayah / Cabang / Ranting dalam rangka koordinasi perencanaan pengembangan listrik perdesaan							Disposisi, Surat Tugas	2 Jam	Disposisi			
4	Melaksanakan kunjungan ke PLN Wilayah/Cabang/ Ranting untuk melakukan koordinasi pengembangan listrik perdesaan dan membuat laporan serta konsep nota dinas							Disposisi, Surat Tugas	4 Hari	Laporan Hasil Koordinasi dengan PLN/Instansi terkait, Konsep ND		Melaksanakan koordinasi dengan PLN Wilayah / Cabang / Ranting maupun Instansi terkait	
5	Memeriksa laporan pelaksanaan koordinasi dengan PLN mengenai pengembangan listrik perdesaan dan konsep nota dinas. Jika setuju menyampaikan kepada KDPD, jika tidak setuju kembali kepada Analis untuk diperbaiki							Konsep ND dan Laporan pelaksanaan hasil koordinasi	1 Jam	Disposisi			
6	Memeriksa laporan pelaksanaan koordinasi dengan PLN mengenai pengembangan listrik perdesaan dan menandatangani konsep nota dinas. Jika setuju menyampaikan kepada DIRPRO, jika tidak setuju kembali kepada KDPD untuk diperbaiki							Konsep ND dan Laporan pelaksanaan hasil koordinasi	1 Jam	Konsep: ND dan surat Dirpro kepada PLN			
7	Menerima Laporan Hasil Koordinasi dengan PLN dalam pengembangan listrik perdesaan							Nota Dinas dan Laporan	15 Menit	Laporan			

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN</p>	Nomor SOP	3598/08/DLP.5/2017
	Tanggal Pembuatan	15 Desember 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 Desember 2017
	Disahkan oleh	DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN
	 Ir. Alihuddin Sitompul, M.M. NIP. 19580228 198603 1001	
	Judul SOP	KOORDINASI USULAN DENGAN PLN WILAYAH/CABANG/RANTING DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DALAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN LISTRIK PERDESAAN
	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan; PP No. 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.
	KUALIFIKASI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro, Teknik Lingkungan, Ekonomi Pembangunan; Memahami tugas dan fungsi bidang pengembangan listrik perdesaan; Memahami materi kegiatan.
	KETERKAITAN	<ol style="list-style-type: none"> SOP Monitoring Pengembangan Jaringan dan Gardu Distribusi Bidang Listrik Perdesaan SOP Penyusunan Pedoman Pengembangan Listrik Perdesaan SOP Koordinasi dengan Pemda/Instansi Terkait Pengembangan Listrik Perdesaan
	PERALATAN/PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Printer KAK
	PENCATATAN DAN PENDATAAN	Disimpan sebagai data elektronik dan data manual untuk program pengembangan listrik perdesaan
	DIUSULKAN OLEH:	
	Kepala Seksi Penyiapan Pengembangan Listrik Perdesaan	Kasubdit Pengembangan Listrik Perdesaan
	 Darman	 Hanat Hamidi